

**ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP JUAL
BELI KERIPIK BEKICOT DI NGAGEL REJO SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Nadhif

NIM. C02212002



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Nadhif
NIM : C02212002
Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap
Jual Beli Keripik Bekicot di Ngagel Rejo
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2019




Achmad Nadhif
NIM. C02212002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Nadhif NIM. C02212002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

Pembimbing



Dr. Sandri, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Nadhif NIM. C02212002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Sanjari, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji II,




Prof. Dr. H.A.Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

Penguji III,



H.Muhammad Budiono, S.Ag,M.Pd.I
NIP.197110102007011052

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI
NIP.199007122015032008

Surabaya, 12 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dekan Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Nadhif
NIM : C02212002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ HES
E-mail address : nadhifsadeg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI KERIPIK BEKICOT DI
NGAGEL REJO SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

(Achmad Nadhif)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Jual Beli Kripik Bekicot di Ngagel Rejo Surabaya” untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana praktik jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya dan bagaimana Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli keripik bekicot yang terjadi di Ngagel Rejo Surabaya dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya, dimana penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli, dimulai dari datangnya pembeli, pelayanan penjual, kemudian pembayaran dari pembeli sesuai harga yang disepakati dalam hal ini daging bekicot diolah menjadi keripik dan dikemas sehingga kesan menjijikkan hilang dan berganti kekaguman karena rasa enak keripik tersebut: kedua, praktik jual beli keripik bekicot di atas, sebenarnya dilarang karena termasuk jual beli *hasharat* (jual beli benda menjijikkan) akan tetapi, karena sifat menjijikkannya telah hilang dan manfaatnya juga banyak, maka jual beli tersebut dibolehkan berdasarkan *maṣlahah mursalah*, dalam pelaksanaannya boleh dan sah karena banyaknya manfaat dari bekicot tersebut maka itu menjadi kemaslahatan bagi penjual dan pihak konsumen, selama pihak konsumen tidak jijik terhadap keripik bekicot tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi penjual makanan bekicot sebaiknya sebelum membuka usaha memperhatikan terlebih dahulu bagaimana hukum makanan yang akan dijualnya halal atau haram serta bagi pembeli diharapkan dapat lebih jeli dalam memilih produk makanan dan lebih teliti tentang kehalalan dan keharamannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegiatan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II KONSEP MAŞLAĦAH MURSALAH DAN JUAL BELI DALAM	
HUKUM ISLAM	21
A. Gambaran Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	21
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	21
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	22
3. Pendapat Ulama' terhadap <i>Maşlahah</i>	24
4. Syarat Menggunakan <i>Maşlahah Mursalah</i>	29

B. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli.....	30
1. Pengertian Jual Beli.....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	36
4. Macam Macam Jual Beli	39
BAB III PRAKTIK JUAL BELI KERIPIK BEKICOT DI NGAGEL REJO SURABAYA	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Gambaran Umum Keripik Bekicot dan Proses Terjadinya Jual Beli.....	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Bekicot	50
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI KRIPIK BEKICOT DI NGAGEL REJO SURABAYA.....	54
A. Praktik Jual Beli Keripik Bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.....	54
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Jual Beli Keripik Bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian Islam dan kekuatan Islam tersebut telah terbukti sepanjang sejarah, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradapan manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir.¹

Islam juga agama yang lengkap dan sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Manusia diciptakan dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain.²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.

¹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta:Selemba Diniyah, 2003), 2.

² Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: Darul Ilmi Publising, 2012), 1.

Menurutnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam disebut muamalah.³

Setiap manusia juga mempunyai kepentingan baik secara individu maupun secara bersama sama untuk memperjuangkan suatu tujuan dalam mendirikan serikat usaha. Adakalanya manusia itu yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya. Sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Manusia juga menerima andil dan perannya kepada orang lain, saling bermuamalah yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kebutuhannya.

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.⁴

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perdagangan. Tak terkecuali masyarakat

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 268.

di daerah Ngagel Rejo Surabaya, mereka bekerja sebagai pedagang dengan sistem jual beli.

Menjalankan suatu usaha, objek muamalah dalam islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-quran dan as-sunnah secara mayoritas lebih banyak berhubungan dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang di butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah itu tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh islam

Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama.⁵ Dan telah difirmankan oleh Allah Swt dalam surat Al-Nisa' 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Al-Nisa' 29)⁶

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

⁵ Ibid., 278.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jaya, 2004),29.

Allah Swt telah memberitahukan kepada manusia, bahwa Allah Swt telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk segenap manusia, maka wajib bagi mereka untuk menguasai dan memanfaatkannya dengan maksimal. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Jatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ ۱۳

Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. *Al-Jatsiyah* ;13)⁷

Kalangan ahli fiqh mazhab menyebutkan bahwa mengetahui yang halal dan yang haram dalam hal makanan dan permasalahan yang terkait dengaa ini, seperti memberi makan orang yang terpaksa, termasuk urusan agama yang paling penting. Sebab mengetahui yang halal dan yang haram adalah fardhu'ain, dan ancaman berat bagi oirang yang memakan harta haram berdasarkan sabda Nabi saw yang Artinya : “setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama”.⁸

Makanan yang haram tidak boleh dimakan, sebab setiap organ yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan terpenggang di dalam neraka. Jika seorang terpaksa atau dalam keadaan tak sengaja dan tak sadar memakan harta haram, baik berupa makanan atau minuman, maka ia wajib dimuntahkannya jika bisa. Jika makanan atau minuman haram tersebut sudah merata dan tidak ada yang bisa di dimakannya kecuali itu, maka ia boleh

⁷ Ibid.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 464.

memakannya sekedar untuk mempertahankan hidup dan hanya sebatas ukuran darurat.⁹

Jual beli yang dilakukan oleh warga Ngagel Rejo Surabaya ini yaitu jual beli bekicot, meskipun secara lahiriyah bekicot tersebut menjijikkan. Karena permasalahan menjijikkan sangatlah relatif, dimana antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda dalam memberikan penilaian terhadap bekicot tergantung pada kebiasaan, pengalaman, lingkungan dan lain sebagainya maka jual beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa sifat “menjijikkan” sekarang telah mengalami evolusi. Terbukti dengan banyaknya jual beli cacing, ulat, jangkrik yang saat ini tidaklah sulit ditemukan bahkan menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang ini

Seiring dengan perkembangan zaman, Bekicot atau *Achatina fulica* adalah siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae. Berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan, moluska ini sekarang menjadi salah satu spesies invasif terburuk di bumi, sehingga beberapa negara bahkan melarang pemeliharaannya sebagai hewan kesayangan atau timangan termasuk Amerika Serikat.

Bekicot merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap. Masyarakat yang menggemari makanan dari bahan baku bekicot adalah masyarakat Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹ Ibid., 465.

creswell dan kopian (1981) merinci komposisi kimia bekicot, ternyata dagingnya memang kaya protein. Cangkang bekicot kaya kalsium, dan dalam daging tersebut masih terdapat banyak asam-asam amino. Kandungan Gizi daging bekicot adalah Protein sekitar 12 gram per 100 gram dagingnya, Lemak 1%, hidrat arang 2%, kalsium 237 mg, fosfor 78 mg, Fe 1,7 mg serta vitamin B kompleks terutama vitamin B2. Selain itu kandungan asam amino daging bekicot cukup menonjol. Dalam 100 gr daging bekicot kering antara lain terdiri atas leusin 4,62 gr, lisin 4,35 gr, arginin 4,88 gr, asam aspartat 5,98 gr, dan asam glutamat 8,16 gr.¹⁰

Alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti di Ngagel Rejo Surabaya yaitu mengingat perkembangan jual beli dengan menu camilan keripik bekicot disini masih sedikit, dan apakah masyarakat banyak yang meminati masakan dengan menu keripik bekicot tersebut, serta apakah mereka tahu bagaimana hukum dari memakan keripik bekicot sendiri. Meskipun, dengan sedikitnya toko apakah masyarakat di daerah Ngagel Rejo ini tertarik mencoba menu bekicot tersebut meskipun mereka tahu maupun tidak tahu mengenai hukum dari memakan bekicot. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di Ngagel Rejo tersebut.

Sebagai umat muslim yang taat terhadap ajaran-ajaran Islam, tentunya dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi lebih diutamakan tentang status hukumnya halal atau tidak untuk dimakan. Mengenai status hukum mengonsumsi daging Bekicot, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰ Suhardi, "Budidaya Bekicot *Achatina Fulica*", dalam wordpress.com, diakses pada 8 April 2019.

Indonesia (MUI) pada tanggal 31 Mei 2012 telah menetapkan fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi Bekicot yaitu:

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan kategori hasharat (serangga).
2. Hukum memakan hasyarat adalah haram menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.

Adapun manfaat bekicot bagi kesehatan tubuh antara lain:

1. Sebagai Antibody

Bekicot bisa bermanfaat sebagai antibodi karena mengandung protein hingga 12 gram per 100 gram. Selain sebagai antibodi, protein dalam bekicot juga bermanfaat untuk menyembuhkan jaringan yang terluka dan juga sebagai sumber energi.

2. Membantu Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Sel Tubuh

Dengan kadar asam amino dalam daging bekicot, bekicot memiliki manfaat bagi tubuh untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh mulai dari memperbaiki jaringan tubuh hingga sebagai sumber energi tubuh lebih baik.

3. Baik Untuk Sel Darah

Zat besi sangat identik dengan peningkat atau memperbaiki peredaran darah, dan ternyata di dalam bekicot juga mengandung zat besi yang baik dan penting untuk membangun sel darah merah dan mengedarkan energi ke seluruh tubuh. Sehingga anda tidak mudah kelelahan dan terhindar dari anemia.

4. Membantu Produksi Kalsium Bikarbonat

Kalsium banyak terkandung di cangkang bekicot. Selain dagingnya cangkang bekicot juga memiliki manfaat karena memiliki mineral lain seperti kalsium karbonat yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kalsium bikarbonat.

5. Menjaga Kesehatan Sel Darah Merah

Bekicot baik untuk sel darah merah karena mengandung vitamin B12 yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sel darah merah. Vitamin 12 pada bekicot juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem saraf, memproses asam folat dan melepas energi dari makanan yang telah diolah tubuh.

6. Menstabilkan Tekanan Darah

Bagi anda yang memiliki masalah hipertensi, ternyata bekicot bisa menjadi solusi untuk mengatasi tekanan darah anda karena bekicot merupakan sumber magnesium yang baik. Magnesium dalam bekicot dapat membantu tubuh untuk menjaga tekanan darah tetap normal serta memperkuat tulang dan menjaga irama jantung tetap teratur.

7. Menurunkan Resiko Terkena Penyakit Jantung

Bekicot mampu membantu menurunkan resiko anda untuk terkena penyakit jantung karena mengandung omega-3. Omega-3 adalah nutrisi yang baik untuk kesehatan jantung. Jantung yang sehat tentunya akan terhindar dari berbagai serangan penyakit jantung.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan dari bekicot. Jadi mulai sekarang jangan anggap sebelah mata bekicot karena anda akan rugi dengan segudang manfaat yang dimilikinya.

Di sinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena di satu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu barang harus suci. Sedangkan di sisi yang lain ada banyak masalah yang diambil dari jual beli tersebut, sehingga ada realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana “Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap Jual Beli Keripik Bekicot di daerah Ngagel Rejo Surabaya”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas maka dapat diangkat sebuah penelitian dari banyaknya masalah dalam jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya, antara lain :

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya
2. Praktik akad jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.

maṣlahah mursalah terhadap jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya tersebut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Bariatul Ismi yang berjudul “Hukum Bekicot menurut Imam Malik ditinjau dengan Fatwa MUI”, yang hasilnya menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan Imam Malik adalah dengan menggunakan metode qiyas yang mengambil kesimpulan bahwa jual beli dan mengkonsumsi bekicot dihukumi halal karena diqiyaskan dengan belalang. Dan yang menjadi Parameter dari Imam Malik adalah segala sesuatu yang bersifat manfaat seperti penggunaan bekicot sebagai obat.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri di Desa Nogosari Rambi puji Kabupaten Jember)”. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme praktik jual beli kopi luwak sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.¹²
3. Skripsi dari Khilmi Tamim dengan Judul “Studi Analisis pendapat Sayyid sabiq Tentang Persyaratan Suci bagi barang yang dijadikan Objek Jual Beli”. Dalam skripsinya, penulis menyebutkan pendapat Sayyid Sabiq mengenai jual beli spesifikasi terhadap obyek yang diperjualbelikan, yakni harus suci meskipun benda tersebut bermanfaat.¹³

¹¹ Bariatul Ismi, “Hukum Bekicot Menurut Imam Malik ditinjau dengan Fatwa MUI” (Skripsi--STAIN, Ponorogo, 2003).

¹² Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi Luwak” (Skripsi--STAIN, Ponorogo, 2013).

¹³ Khilmi Tamim, “Studi Analisis Pendapat Sayyid sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang yang dijadikan Obyek Jual Beli” (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2001).

4. Skripsi yang ditulis oleh Imam Syafi'i¹⁴ yang berjudul "Studi Komparatif Madzhab Shafi'i dan Madzhab Maliki tentang jual beli cacing untuk obat" yang membahas tentang pendapat madzhab Shafi'i dan Madzhab Maliki tentang cacing sebagai obat yang dijadikan obyek jual beli, dan metode istinbat yang digunakan Madzhab Shafi'i dan Madzhab Maliki tentang jual beli cacing untuk obat, dari segi obyek jual beli cacing untuk obat, madzhab Syafi'i berpendapat haram hukumnya, karena cacing termasuk binatang yang hina, kotor, dan menjijikkan. Sebaliknya, madzhab Maliki membolehkan karena ada banyak manfaatnya. Metode istinbat Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat berupa al-Qiyas, sementara Madzhab Maliki menggunakan metode istinbat al-Istihsan.
5. Skripsi yang ditulis oleh Mutammimah¹⁵ yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Imam Maliki dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing" yang membahas tentang pendapat Imam Maliki dan pendapat Imam Syafi'i tentang anjing yang dijadikan obyek jual beli, dan metode istinbat yang digunakan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang jual beli anjing, Imam Maliki berpendapat adalah sah (boleh) tapi makruh, karena seseorang menjual anjing, transaksi jual belinya tidak rusak, apalagi jika ada kemanfaatannya. Yang dilarang adalah mengambil uangnya, dan pelarangan tersebut tidak otomatis menghilangkan keabsahan transaksinya. Sebaliknya Imam Syafi'i berpendapat tidak sah

¹⁴ Imam Syafi'i, "Studi Komparatif Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Maliki Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat" (Skripsi--STAIN, Ponorogo, 2012).

¹⁵ Mutammimah, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing" (Skripsi--STAIN, Ponorogo, 2013).

atau haram, karena kenajisannya secara mutlak, dan itu terdapat pada anjing yang terlatih dan yang tidak terlatih.

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya. Selain karena perbedaan pada objeknya, penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada analisis *maṣṭalah mursalah* terhadap jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah:

1. Mengetahui praktik jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.
2. Mengetahui analisis *maṣṭalah mursalah* terhadap jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

Secara teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap Jual Beli kripik bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat Dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Maṣlahah mursalah* Secara bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.
2. Keripik Bekicot adalah hewan siput darat yang termasuk dalam *fillum mollusca* atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ciri khasnya adalah dia selalu membawa cangkangnya kemana-mana sebagai mekanisme pertahanan diri sekaligus sebagai tempat tinggalnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Aspek-aspek yang digunakan dalam “Metode Penelitian” yakni sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.¹⁶ Dengan melihat persoalan diatas maka data yang akan digali adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum kecamatan Ngagel Rejo Surabaya.
- b. Data tentang praktik jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya yaitu berupa foto praktik jual beli keripik bekicot.

2. Sumber Data

Sumber data, yakni sumber darimana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka (hanya refensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan, atau lainnya.¹⁷

a. Sumber data utama atau primer

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai berikut: Pak Mamat pedagang keripik bekicot.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

¹⁷ *Ibid.*, 9.

b. Sumber penunjang (sekunder)

- 1) Buku *Ushul Al-Fiqh* karya Abu Rokhmad.
- 2) Buku *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum islam* karya Amin Farih.
- 3) Buku *Fiqh Muamalat* karya Ahmad Wardi Muslich.
- 4) Buku *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung praktek jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.

b. Wawancara

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 26.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh kumpulan data guna mencapai tujuan tertentu.²⁰ Dengan demikian dapat diperoleh informasi mengenai objek yang diteliti yakni tentang peneliti melihat secara langsung praktek jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahap pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. *Organizing*

Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.²¹ Penulis menyusun dengan sistematis data yang diperoleh dari awal hingga akhir tentang praktek jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya.

b. *Editing*

Kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.²² Dalam hal ini penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh di lapangan tentang praktek jual beli

²⁰ Ibid., 95.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 245.

²² Ibid., 246.

keripik bekcot di Ngagel Rejo Surabaya dari segi kelengkapan data, dll.

c. *Analizing*

Menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²³ Penulis melakukan analisis dari data-data yang diperoleh di lapangan kemudian menarik kesimpulan tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap jual beli keripik bekcot di Ngagel Rejo Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh penulis yakni observasi dan wawancara, maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan tinjauan hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang penulis teliti berdasarkan data-data yang ada tentang analisis *maṣlahah mursalah* terhadap jual beli keripik bekcot di Ngagel Rejo Surabaya. Yang didapat dengan cara mencatat dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.

BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH MURSALAH* DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum *Maşlahah Mursalah*

1. Pengertian

Secara bahasa, kata *maşlahah* berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “maslahat”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari kata *shalaha-yashluhu* (صَلَحًا – يَصْلُحُ) menjadi (مَصْلَحَةً), artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (*good*), damai (*peace, conciliation*), patut (*proper*), dan bermanfaat (*useful*), dan kepentingan (*benefit, interesti*).

Kata *mursalah* merupakan isim berbentuk *maf'ul* dari fi'il madhi dalam bentuk stulasi, yaitu *rasala* (رَسَلَ) dengan menambahkan huruf “alif” pada pangkalnya, sehingga menjadi *arsala* (أَرْسَلَ) : artinya terlepas bebas, tidak ada dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹

Pada periode awal, kata *maşlahah* dalam Al-Qur'an berarti kebaikan dan kemanfaatan, belum menjadi istilah teknis dalam teori hukum Islam (*Islamic Legal Theory/Usju>l Fiqh*). Berikutnya kata *maşlahah* menjadi prinsip ijtihad bahwa yang “baik” adalah “sah” dan “yang sah itu” harus “baik” pada awal perkembangan fiqh. Di kalangan

¹ Abu Rokhmad, *Usju>l Al-Fiqh* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015),240-241.

madzhab Islam, mashlahah sering dikaitkan dengan Imam Malik bin Anas (93 - 179 H). Pada periode ini, mashlahah mengalami *ambiguitas* makna, dapat bermakna umum dan kadang sebagai istilah teknis ijtihad. Mashlahah dalam makna umum merupakan pertimbangan pertimbangan dalam merumuskan hukum. Mashlahah dalam kajian hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hukum. Sebagai istilah teknis-yuridis, mashlahah menjadi metode ijtihad dan dalam kaidah fiqhiyyah, seluruh problem fiqh jawabannya dapat dikembalikan pada kaidah ini (*tarjī'u ilaihā jamī'u alma>sāil al-fiqhi>yah*).²

2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Mashlahah dibagi dalam tiga kategori. Pertama, *maṣlahah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kedua, *maṣlahah* yang tidak didukung teks. Ketiga, *maṣlahah* yang tidak didukung teks namun juga tidak dilarang oleh teks.³ Penjelasanannya sebagaimana dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah mu'tabarah*, yakni segala sesuatu yang kebbaikannya telah ditetapkan oleh Allah dalam nash. Artinya terdapat suatu kemaslahatan dalam hukum yang disyariatkan dan itu terkandung di dalamnya. Seperti hukum yang ditetapkan demi menjaga lima hal yang sangat inti dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya hukum memerangi orang murtad dalam Islam,

² Ibid.

³ Ibid., 242.

dimaksudkan untuk menjaga prinsip agama dan menegakkan tauhid. Juga hukuman *qis}a>s}* yang disyariatkan untuk menjaga keselamatan jiwa.

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri⁴ dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci⁵. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁶

- b. *Maşlahah mülghah*, yaitu sesuatu yang jelas telah disebutkan dalam nash bahwa hal tersebut tidak memiliki kemanfaatan apapun bila disyariatkan. Seperti berlebihan dalam beragama, karena terkadang akal bernalar bahwa berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah agama akan membawa manfaat, sebagaimana sahabat pernah lakukan pada zamannya, mereka menahan diri untuk tidak makan demi melanggengkan berpuasa, memilih untuk tidak menikah, tidak tidur di malam hari demi mendirikan sholat sepanjang malam. Akan tetapi, dari perkataan beliau dalam menanggapi beragama dengan cara

⁴ Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh.

⁵ Ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. SygmaExamedia Arkanleema, 2015), 35.

semacam ini justru dapat dipahami secara *mukhalafah*, bahwa ini tidak dikehendaki oleh Allah.

- c. *Maṣlahah mursalah*, yaitu sesuatu yang boleh atau tidaknya tidak disebutkan baik dalam nash maupun ijma". Artinya tidak ditemukan adanya keterangan apakah hal tersebut dibenarkan atau justru diingkari kebolehanannya. Jenis mashlahah yang terakhir inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama Malikiyyah menyebutnya dengan istilah *maṣlahah mursalah*, Imam Ghazali menyebutnya *istis}lāh*, para tokoh Ushul Fiqh menyebutnya *al-munāsib al-mursal al-mulāim*, sebagian lagi menyebutnya dengan *al-istidlāl al-mursal*, sementara Imam Haramain dan Ibnu Sam'ani menyebutnya *Istidlāl*.⁷

3. Pendapat Ulama Terhadap Mas}lah}ah

Dari berbagai macam mas}lah}ah yang telah disebutkan di atas, yang difokuskan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai *mas}lah}ah mursalah* yang sampai belakangan ini masih menjadi hal yang diperdebatkan oleh kalangan ulama terkait keabsahannya sebagai metode istinbāth hukum. Menurut ulama *us}ūli>yūn*, definisi *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Ghazali

“Memelihara *maq}ūd syara'* yang terdiri dari lima hal; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa yang

⁷ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi* (Damaskus: Da>r Al-Fikr, 1986), 752-754.

menjamin kelima prinsip itu merupakan mashlahah, dan yang tidak menjamin kelima prinsip tersebut merupakan *mafsadah*.”⁸

b. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

“*Mas}lah}ah mursalah* yakni *ma}lah}ah mut}laqah* (bebas), dalam istilah ulama ahli ushul adalah *mas}lah}ah* yang syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, juga tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya”.⁹

c. Menurut Muhammad Abu Zahrah

“*Ma}lah}ah mursalah* atau *istis}lāh* adalah: segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ dalam mensyariatkan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.”¹⁰

Pondasi bangunan hukum Islam (syari’ah) itu direpresentasikan oleh *mas}lah}ah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun ukhrawinya. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan *mas}lah}ah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari hukum Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta’wil*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum Islam. Keagungan dan

⁸ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Must}as}fa Min Ilm Al-U}sul* (Madinah: Al-Muqaddamat Al-Mant}iqi}yah, t.t.), 482.

⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 16.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu U}sul Al-Fiqh* (Beirūt: Dār Al-Fikr Al-Arabi, 1987), 279.

keluhuran hukum Islam termanifestasikan pada kompatibilitas doktrin hukum Islam dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maṣlahah* yang menggerakkannya. Eksistensi *maṣlahah* dalam bangunan hukum Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maṣlahah* dan *al-shari'ah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maṣlahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-shari'ah*.¹¹ Mengenai cakupan aplikasi metode *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, para ulama bersepakat bahwa tidak ada ranah *istislah* dalam hal ibadah, seperti halnya qiyas yang tidak masuk dalam ranah ibadah. Sebab ibadah merupakan hak Allah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik secara kuantitas, tata cara, waktu dan tempatnya. Akal tidak mempunyai peranan untuk mengetahui kemaslahatan detil yang diinginkan syariat dalam hukum-hukum ibadah tersebut. Sebab sebagian besar kemaslahatan itu hanya Allah yang mengetahuinya, untuk menguji para hamba-Nya apakah mereka akan menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya meskipun akal mereka tidak mengetahui hikmahnya atau tidak. Adapun yang serupa dengan ibadah adalah *hudūd* (sanksi-sanksi yang telah ditentukan ukurannya oleh syariat), *kaffārat*, hal-hal yang telah ditentukan jenisnya oleh syariat dan segala hal yang hanya Allah yang mengetahui kemaslahatan detilnya.

¹¹ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundangundangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, t.t.), 38.

Muamalah dan hukum-hukum lainnya di luar ibadah, para ulama berbeda pendapat mengenai menentukan hukumnya dengan *istis}lāh*, atau dengan kata lain mengenai boleh dan tidaknya menentukan hukum-hukum tersebut dengan *mas}lah}ah* mursalah. Menurut kalangan Zahiriyah, sebagian banyak dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *ma}lah}ah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, antara lain:

- a. Allah dan rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *ma}lah}ah mursalah* berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *ma}lah}ah* yang belum ditampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat Al-Qiyāmah:

بَأَيِّ حَسْبِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُتْرَكَ سُدًّا

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”(Q.S. Al-Qiyāmah: 36)¹²

- b. Membenarkan *ma}lah}ah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir* ..., 578.

Sementara kalangan ulama Malikiyyah dan Hanabilah serta sebagian kalangan Syafi'iyah, *maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Alasannya:

- a. Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *maṣlaḥah*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang membantahnya.¹³

4. Syarat Menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam beristinbath dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan ekstra ketat yang harus dipenuhi. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *maṣlaḥah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak dapat dihindarkan.¹⁴

¹³ Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 151.

¹⁴ Ibid., 152.

Mengingat syariah sangat melindungi kemaslahatan yang begitu luas, maka perlu adanya pembatasan yang jelas terhadap *mashlahah*, guna menghindari terhadap penafsiran pada metode *maṣlaḥah* dari “*bid’ah*” dan penafsiran yang tidak sesuai nash. Maka, untuk ber-*istidlāl* dengan *maṣlaḥah mursalah*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya pada penetapan hukum tidak terdapat kecondongan terhadap hawa nafsu atau kehendak individu semata. Oleh karenanya, ulama memberikan beberapa syarat, yaitu:¹⁵

- a. *Maṣlaḥah* tersebut merupakan *maṣlaḥah* yang nyata betul dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar persangkaan atau pengira-ngiraan saja. Artinya *maṣlaḥah* tersebut benarbenar akan dapat memberikan manfaat dan menolak madharat. Jika suatu hukum yang ditetapkan justru akan menjadikan ketidak-seimbangan antara manfaat dan madharat maka hal ini bukan merupakan *maṣlaḥah*. Seperti ketentuan menarik kuasa talak dari hak suami dan menyerahkannya kepada hakim atau *qadfi* demi menghindari tindakan mentalak secara sewenang-wenang.
- b. *Maṣlaḥah* tersebut merupakan *maṣlaḥah* yang sifatnya umum, dapat diperuntukkan bagi seluruh atau sebagian besar masyarakat, dan bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya individual atau hanya dapat dirasakan oleh perseorangan saja.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah), 64-65.

- c. Hendaknya *maṣlahah* tidak berseberangan dengan nash maupun *ijma'*. Maka jika terdapat kebijakan yang mengatakan bahwa besarnya harta warisan yang didapat oleh laki-laki dan perempuan haruslah sama maka ini merupakan *mashlahah* yang *mulghah*, artinya tidak berarti apa-apa (diabaikan) karena sama sekali bertentangan dengan nash yang telah menetapkan bahwa bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.

Selain ketiga persyaratan di atas, Abu Rokhmad menambahkan dua persyaratan lainnya, yaitu bahwa *mashlahah* tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar dan *mashlahah* tersebut harus selaras dengan tujuan syariat yang terangkum dalam *al-kulliyât al-khamsah*.¹⁶

B. Konsep Umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁷ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut Rachmat Syafi'i,¹⁸ secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi,

¹⁶ Abu Rokhmad, *Usjûl Al-Fiqh* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 244.

¹⁷ Wahbah az-Zu'haili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam* (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), 73.

para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqayyadah*.¹⁹ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual,²⁰ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah

¹⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 75.

kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.²¹

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²³ Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.²⁴ Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid V* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), 158.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

²⁴ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 103-104.

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁵ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati. Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba>'a ashaia*" jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur yang berarti haid dan suci.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah ada dalam firman Allah surah Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢٧٥

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba²⁷ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila²⁸. Keadaan mereka yang demikian

²⁵ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 366.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

²⁷ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

²⁸ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu²⁹ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Aal-Baqarah : 275)³⁰

Riba merupakan perbuatan yang di larang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah Swt. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah Swt lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah Swt. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah Swt.³¹ Firman Allah surah An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³² (Q.S. An-Nisa: 29)

syaitan.

²⁹ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83. digilib.uinsby.ac.id

³¹ Syaikh Muhammad Ali As{-Shabuni, *Rawai'ul Baya>n Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, jilid II (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), , 142.

³² Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.³³

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat ...*, 26-27.

3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³⁴ Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- 1) Adanya orang yang berakad al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Adanya s}ighat (lafal ijab dan qabul).
- 3) Adanya barang yang di beli.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.³⁵

b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebgai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁴ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 28.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
- b) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.³⁶

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.³⁷

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*) Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada

³⁶ Ibid., 71-72.

³⁷ Ibid., 72-73.

kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁸
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
 - c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.³⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁸ Ibid., 75-76.

³⁹ Ibid., 76.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
- c. Jual beli benda yang tidak ada.⁴⁰

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.⁴¹ Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.⁴²

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.⁴³

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 75.

⁴¹ Ibid., 76.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 76-77.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI KERIPIK BEKICOT DI NGAGEL REJO
SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di pasar Ngagel Rejo Surabaya, yaitu masuk pada daerah Desa Ngagel Rejo Surabaya. Adapun yang diteliti jual beli kripik bekicot dan bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* tentang jual beli bekicot tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni di Pasar Ngagel Rejo Surabaya. Yang meliputi Deskripsi Singkat Latar Obyek, kependudukan, tingkat perekonomian dan pendidikan.

1. Deskripsi Singkat Latar Obyek

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya. Desa Ngagel Rejo adalah salah satu desa yang ada di kecamatan wonokromo, yang mana di Kecamatan Wonokromo ini ada 6 desa yatu diantaranya :

- a. Kelurahan Ngagel
- b. Kelurahan Ngagel Rejo
- c. Kelurahan Darmo
- d. Kelurahan Sawung Galling

e. Kelurahan Wonokromo

2. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk tahun 2018 Desa Ngagel Rejo Surabaya ada 48.722 jiwa yang terdiri dari 24.911 laki-laki dan 23.811 perempuan.¹ Kebanyakan penduduk merupakan keturunan dari etnis Jawa, serta mayoritas memeluk agama Islam meskipun ada beberapa agama selain Islam. namun, tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga desa sehingga tidak menimbulkan petentangan di kalangan mereka.

3. Kondisi Perekonomian

No	Nama	Jumlah
1	Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	26673 Orang
2	Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan belum bekerja	1482 Orang
3	Penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	4119 orang

¹ Data Penduduk 2018.

4	Penduduk usia 18-56 tahun bekerja penuh	20482 orang
5	Penduduk usia 18-56 tahun bekerja tidak tentu	576 orang
6	Penduduk usia 18-56 tahun cacat dan tidak bekerja	18 orang
7	Penduduk usia 18-56 tahun cacat dan tidak bekerja	5 orang

Sumber: Data Statistik Desa Tahun 2018

B. Gambaran Umum Keripik Bekicot dan Proses Terjadinya Jual Beli

Siapa bilang Surabaya hanya kaya dengan pusat perbelanjaannya? Kota terbesar kedua di Indonesia ini tidak akan disebut kota pahlawan jika bukan karena sejarah panjangnya terhadap kemerdekaan bangsa. Ada banyak catatan bersejarah di sudut kota ini. Namun tidak hanya itu, Surabaya juga boleh dibilang sebagai gudang wisata kuliner. Ada banyak jenis makanan unik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, jika Anda berkunjung ke ibu kota Provinsi Jawa Timur ini, cobalah untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Surabaya .

Lingkup dunia kuliner yang ada saat ini telah mengalami perkembangan. Dengan adanya nilai seni di dunia kuliner, makanan tidak

lagi dipandang hanya sekedar kebutuhan pokok, tetapi menjadi sebuah karya seni dan mempengaruhi gaya hidup karena keanekaragaman makanan yang ada dipengaruhi dari jenis makanannya, bahan dasar makanan, teknik pengolahan, teknik penyajian, cara mengkonsumsinya, dan nilai sejarah serta budaya yang terkandung di dalamnya.

Salah satu makanan yang unik yang ada di Surabaya adalah keripik bekicot. Bagi sebagian besar orang, bekicot atau siput (*snail*) merupakan hewan menjijikkan. Namun rupanya hewan berlendir ini banyak dinikmati penduduk bumi. Orang Spanyol misalnya, menyebutnya (*Caracol*), orang Portugal (*Caracol*), orang Prancis (*Escargot*), orang Filipina (*Kuhol*), orang Hindia (*Ghonga*), dalam bahasa Tamil disebut (*Nattam, Nattu*) dan lainnya. Di Indonesia sendiri, orang menyebutnya bekicot.

Percaya atau tidak, bekicot ini merupakan bahan utama dalam masakan Perancis. Tidak hanya di Perancis, di berbagai negara lain, termasuk Spanyol, Filipina, Maroko, Aljazair, Italia, Portugal, Yunani, Belgia, Vietnam, Laos, Kamboja, Siprus, Malta dan bagian dari Amerika Serikat, binatang ini juga dinikmati. Bekicot atau siput, seperti dikutip dari www.foodofy.com, meskipun mereka terlihat berlendir dan menjijikkan, namun dikenal karena kelezatannya yang unik. Terlepas dari ini, siput mengandung sejumlah besar protein dan nutrisi penting lainnya.²

²Dicky Kurniawan "Bekicot", dalam <https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/siput-binatang-berlendir-dengan-manfaat-besar-160208j.html>, diakses pada 30 Juni 2019.





Gambar 3.1 Achatina fulica
Sumber: <https://www.idntimes.com>

Bekicot di dunia kuliner bagi masyarakat Indonesia bukan hal yang asing lagi karena binatang ini ketika jaman penjajahan jepang menjadi salah satu makanan alternatif masyarakat untuk bertahan hidup karena kemiskinan. Jaman sekarang sudah mulai berbeda anggapan akan bekicot sebagai makanan orang miskin, sehubungan dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan gizi dan kesehatan maka bisa diuraikanlah kandungan kandungan zat dalam daging bekicot yang ternyata banyak membawa manfaat bagi pengkonsumsinya.

Walaupun bekicot sudah lama dikenal masyarakat tetapi tidak banyak juga yang bisa memanfaatkan atau mengolahnya menjadi makanan karena untuk memasaknya dibutuhkan pengetahuan agar bisa menjadikan daging bekicot aman untuk dikonsumsi.

Keripik bekicot adalah salah satu dari sekian banyak inofasi dari pengolahan bekicot itu sendiri. Keripik memiliki tekstur yang garing dan sering dijadikan cemilan sebagai teman santai, keripik yang sering dijumpai di masyarakat dan terkenal adalah singkong dan tela rambat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keripik bekicot memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kripik-

Kedua rendam daging bekicot pada campuran bumbu tersebut sampai dirasa sudah merasuk kemudian jemur dibawah terik matahari hingga kering benar, usahan sekali jemur sudah langsung kering agar hasil produksi keripik bekicot bisa mengembang bagus. Tahap terakhir adalah menggoreng bekicot pada minyak sawit hingga kering kemudian tiriskan dinginkan dan keripik bekicot bisa langsung dikonsumsi.

Keripik bekicot ini sangat di gemari oleh masyarakat Surabaya khususnya masyarakat yang ada di lingkungan pasar Ngagel Rejo Surabaya. Setiap dua hari sekali bapak mamat berjualan keripik bekicot di pasar Ngagel Rejo Surabaya dengan menggunakan sepeda ontel kesayangannya.

Bapak mamat mengatakan bahwa keripik yang beliau jual tidak semuanya buatan beliau,ada sebagian yang memang beliau dapat dari tempat lain seperti malang dan Kediri dan beliau hanya menjualnya. Menurut pak mamat, untuk mencari bekicot di Surabaya sudah sangat sulit, maka dari itu pak mamat juga mengambil stok keripik bekicot dari tempat lain agar beliau tetap terus berjualan.³

Pak mamat tidak hanya menjadikan bekicot sebagai keripik,beliau juga menjadikanbekicot sebagai menu makanan di rumah beliau yaitu dijadikan sambel goreng bekicot. Keripik bekicot banyak sekali penggemar setianya, diantaranya bapak roqib, beliau mengatakan sangat senang ketika

³ Pak Mamat (Pedagang Keripik Bekicot), *Wawancara*, Surabaya 19 Juni 2019.

ada yang berjualan keripik bekicot karena sangat susah menemukan penjual olahan-olahan bekicot di kota besar.⁴

Untuk mencari bekicot ini, saya mencarinya ketika setelah hujan, biasanya di bebatuan samping rumah maupun di ladang. Cukup mudah untuk mengambil bekicot tanpa harus menggunakan alat tertentu. Bekicot ini juga sebagai tambahan penghasilan saya hidup sehari-hari.⁵ Jadi pekerjaan mencari bekicot dilakukan sehabis hujan, saya mencarinya di bebatuan, kebun-kebun rumahnya maupun di ladang. Setelah cukup terkumpul banyak saya pulang dan memisahkan bekicot dari cangkangnya. Sehingga, ketika akan di jual bekicot sudah bersih dari cangkangnya. Meskipun bekicot tergolong sebagai hewan yang menjijikkan dan dalam pandangan Islam sesuatu yang menjijikkan itu haramkan untuk diperjualbelikan. Namun keuntungan dari penjualan bekicot cukup menjanjikan. Sehingga saya tertarik untuk menjalankan transaksi jual beli bekicot ini.

Dalam menjual keripik bekicot saya selalu mengatakan kepada para pelanggan saya bahwa ini adalah daging bekicot dan sudah saya berishkan dengan baik dan benar dan sudah saya berian bumbu. Dan Alhamdulillah meskipun mereka tau itu adalah daging bekicot yang di anggap menjijikkan, akan tetapi setelah diolah menjadi keripik maka kesan menjijikkan itu hilang dan berganti dengan kekaguman pelanggan terhadap rasa enak keripik bekicot.

⁴ Pak Roqib (Pembeli dan Penikmat Keripik Bekicot), *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2019.

⁵ Ibid.

C. Tinjauan Umum Mengenai Bekicot

1. Pengertian Bekicot

Bekicot atau *achatina fulica* adalah siput darat yang tergolong dalam suku *achatinidae* berasal dari Afrika Timur dan menyebar ke hampir semua penjuru dunia akibat terbawa dalam perdagangan, moluska ini sekarang menjadi salah satu spesies invasif terburuk di bumi, sehingga beberapa negara bahkan melarang pemeliharaannya sebagai hewan kesayangan atau timangan termasuk Amerika Serikat. Hewan ini mudah dipelihara di beberapa tempat bahkan dikonsumsi, termasuk di Indonesia. Meskipun berpotensi membawa parasit, bekicot yang dipelihara biasanya bebas dari parasit. Bekicot tersebar ke arah timur sampai di kepulauan *Mauritius*, *India*, *Malaysia*, akhirnya ke Indonesia. Bekicot sejak tahun 1933 telah ada disekitar Jakarta, sumber lain menyatakan bahwa bekicot jenis *achatina fulica* masuk ke Indonesia pada tahun 1942 (masa pendudukan Jepang). Sampai saat ini, bekicot jenis *Achatina fulica* banyak terdapat di pulau jawa.⁶

2. Manfaat Bekicot

Bekicot merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap. Masyarakat yang menggemari makanan dari bahan baku bekicot adalah masyarakat Kediri. *Creswell dan kopiang (1981)* merinci komposisi kimia bekicot,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶ Suhardi, "Budidaya Bekicot *Achatina Fulica*", dalam wordpress.com, diakses pada 20 Juni 2019.

ternyata dagingnya memang kaya protein. Cangkang bekicot kaya kalsium, dan dalam daging tersebut masih terdapat banyak asam-asam amino. Kandungan Gizi daging bekicot adalah Protein sekitar 12 gram per100 gram dagingnya, Lemak 1%, hidrat arang 2%, kalsium 237 mg, fospor 78 mg, Fe 1,7 mg serta vitamin B kompleks terutama vitamin B2. Selain itu kandungan asam amino daging bekicot cukup menonjol. Dalam 100 gr daging bekicot kering antara lain terdiri atas leusin 4,62 gr, lisin 4,35 gr, arginin 4,88 gr, asam aspartat 5,98 gr, dan asam glutamat 8,16 gr.

Ada dua macam bekicot yang hidup di laut dan hidup di darat. Bekicot laut hukumnya halal dimakan, sedangkan bekicot darat termasuk hasharat, dan hasharat hukumnya haram. Banyaknya pendapat mengenai halal dan haramnya memakan bekicot. Bekicot mempunyai habitat yang umum pada tempat-tempat basah. Seperti pada musim penghujan, hewan ini banyak ditemukan pada pohon pisang yang merupakan salah satu makanan bagi bekicot tersebut. Bagi masyarakat desa, biasanya bekicot ini dijadikan makan ternak utama cangkangnya agar ternak cepat bertelur. Seperti ayam dan ternak bebek.⁷

Keuntungan bekicot juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan seperti sate bekicot, keripik bekicot, rempeyek bekicot, kresengan bekicot, bakso bekicot, dendeng bekicot dan berbagai macam produk olahan yang lainnya agar dapat di konsumsi oleh manusia.


⁷ Wikipedia, "Bekicot", dalam www.wikipedia.org, diakses pada 20 Juni 2019.

Sebagai bahan tambahan pada makanan Tepung bekicot merupakan usaha pengolahan daging bekicot supaya pemanfaatannya lebih luas yaitu sebagai bahan tambahan makanan bayi, kerupuk dan makanan lain. Adapun manfaat lainnya:

- a. Bahan pakan ternak. bekicot yang digunakan sebagai bahan pakan ternak dapat berupa bekicot mentah untuk makanan ternak itik, mentok maupun rebusan dan tepung sebagai bahan baku pakan ternak.⁸
- b. Bekicot juga kerap dipakai dalam pengobatan tradisional, karena ekstrak daging bekicot dan lendirnya sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti abortus, sakit waktu menstruasi, radang selaput mata, sakit gigi, gatal-gatal, jantung dan lain-lain.
- c. Khasiat lendir bekicot baik dirumah atau sedang bepergian, berpariwisata maupun camping, jika sewaktu-waktu mendapat kecelakaan kecil (luka ringan) seperti tersandung batu, tergores pisau atau duri, tidak perlu merasa khawatir maupun repot. Alam telah menyediakan obat mujarab buat kita. Jika anda terluka ringan ambillah *lendir bekicot*. Caranya: Pecahkan tempurung bekicot pada bagian puncaknya yang lancip, lalu teteskan lendir yang keluar pada bagian yang luka. Biarkan sebentar, darah akan cepat berhenti dan luka-luka akan segera mengering.
- d. Kulit bekicot sangat mujarab untuk penyakit tumor. Sejenis obat yang dikenal berasal dari kulit bekicot, dinamakan *maulie*, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti kekejangan, jantung suka

⁸ Ibid.

berdebar, tidak bisa tidur (insomania), leher membengkak dan penyakit kaum wanita termasuk keputihan.⁹



⁹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP JUAL BELI KERIPIK BEKICOT DI NGAGEL REJO SURABAYA

A. Analisis Praktik Jual Beli Keripik Bekicot Di Ngagel Rejo Surabaya

Pola perlakuan dalam mengubah binatang bekicot menjadi jenis makanan olahan khususnya keripik bekicot diperlukan keutamaan dalam kebersihan penanganannya, pemilihan bekicot harus benar benar dalam kondisi segar dan masih hidup, jangan gunakan bekicot yang sudah mati dalam cangkangnya karena memiliki kemungkinan dagingnya sudah membusuk dan tidak sehat apabila dikonsumsi.

Kumpulkan bekicot dalam satu wadah besar dan jangan diberi makanan paling tidak selama dua hari kemudian lakukan penyiraman secara berkala dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, mengurangi lendir yang ada pada daging serta memicu bekicot untuk mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya. Pada tahapan pengolahan bekicot menjadi kuliner keripik bekicot selanjutnya adalah perendaman bekicot pada air yang telah dicampur garam serta cuka selama kurang lebih sepuluh menit, sembari merendam aduk aduk bekicot dalam air garam cuka tersebut kemudian buang air rendaman ganti dengan air rendaman baru sampai beberapa kali hingga dirasa air rendaman menjadi bersih ketika diaduk.

Proses pembersihan perendaman disusul dengan proses perebusan yang pertama, bekicot bersama cangkangnya dimasukkan dalam air mendidih selama kira kira lima belas menit sembari dibolak balik kemudian dinginkan.

Rejo Surabaya dengan menggunakan sepeda ontel kesayangannya. Bapak Mamat mengatakan bahwa keripik yang beliau jual tidak semuanya buatan beliau, ada sebagian yang memang beliau dapat dari tempat lain seperti Malang dan Kediri dan beliau hanya menjualnya. Menurut Pak Mamat untuk mencari bekicot di Surabaya sudah sangat sulit, maka dari itu Pak Mamat juga mengambil stok keripik bekicot dari tempat lain agar beliau tetap terus berjualan.¹

Pak Mamat tidak hanya menjadikan bekicot sebagai keripik, beliau juga menjadikan bekicot sebagai menu makanan di rumah beliau yaitu dijadikan sambel goreng bekicot. Keripik bekicot banyak sekali penggemar setianya, diantaranya Bapak Roqib, beliau mengatakan sangat senang ketika ada yang berjualan keripik bekicot karena sangat susah menemukan penjual olahan olahan bekicot di kota besar.²

Meskipun bekicot tergolong sebagai hewan yang menjijikkan dan dalam pandangan Islam sesuatu yang menjijikkan itu haramkan untuk diperjualbelikan. Namun keuntungan dari penjualan bekicot cukup menjanjikan. Sehingga saya tertarik untuk menjalankan transaksi jual beli bekicot ini. Menurut Pak Mamat, dalam menjual keripik bekicot saya selalu mengatakan kepada para pelanggan saya bahwa ini adalah daging bekicot dan sudah saya berishkan dengan baik dan benar dan sudah saya berian bumbu. Dan Alhamdulillah meskipun mereka tau itu adalah daging bekicot yang dianggap menjijikkan, akan tetapi setelah diolah menjadi keripik maka kesan

¹ Pak Mamat (Pedagang Keripik Bekicot), *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2019.

² Pak Roqib (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2019.

pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.³

Seperti yang dikatakan bapak Roqib langganan pak Mamat, beliau mengatakan:

“Saya penggemar bekicot, karena rasanya yang enak dan gurih pada dagingnya membuat saya ketagihan dan banyak manfaatnya juga. Harganya pun sangat terjangkau yaitu 7.000 perbungkus. Menurut saya keripik bekicot ini halal karena saya tidak jijik dengan bekicot”.⁴

Sama seperti yang dikatakan oleh bapak wawan selaku pembeli, beliau mengatakan:

“Saya biasanya disini memesan krengsengan bekicot. Sekaligus untuk saya konsumsi juga sebagai obat. 7000 rupiah merupakan harga yang sangat terjangkau. Sehingga, jualan bapak Mamat ini banyak pelanggannya. Dan memang rasa dari bekicot sendiri enak dan gurih. Menurut saya halal-halal saja bagi mereka yang tidak jijik apabila mereka jijik maka haram dimakan.”⁵

Bapak mamat selaku penjual, beliau mengatakan:

“Halal haramnya bekicot ini tergantung dari mereka. Apabila mereka merasa jijik yang haram dan apabila mereka tidak merasa jijik maka haram. Jadi bekicot ini halal untuk dimakan bagi mereka yang tidak jijik terhadap daging bekicot.”⁶

Penelitian yang peneliti lakukan kebanyakan pembeli mengatakan bahwa rasa dari bekicot sendiri enak dan gurih pada dagingnya. Serta banyak manfaat yang tergantung dalam daging bekicot, Namun disini pembeli ada yang tidak mengetahui bagaimana hukum dari bekicot itu sendiri, apakah halal untuk dimakan atau haram untuk dimakan.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), Jilid 4, 120-121.

⁴ Pak Roqib (Pembeli dan Penikmat Bekicot), *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

⁵ Pak Wawan (Pembeli dan Penikmat Bekicot), *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

⁶ Pak Mamat (Pedagang Keripik Bekicot), *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁷ Jual beli menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa syarat yang terkait dengan jual beli, diantaranya syarat yang terkait dengan kedua belah pihak yang berakad (*'āqidain*), yang diadakan (*ma' ūqud alaih*), dan *s/ighat* (lafal).

Jual beli bekicot yang tergolong sebagai hewan yang menjijikkan. Akan tetapi bekicot ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat yaitu cangkangnya yang digunakan sebagai pakan ternak agar cepat bertelur. Seperti ayam dan bebek. Di kalangan masyarakat bekicot dimanfaatkan sebagai pengobatan maupun untuk dikonsumsi menjadi makanan yang dapat diolah sebagai sate bekicot, krengsengan bekicot, kripik bekicot, dan lain-lain.

Hal inilah yang dijadikan pertimbangan dalam transaksi jual beli keripik bekicot di Desa Ngagel rejo Surabaya. Banyak ulama' yang menyatakan bahwa standar barang yang menjijikkan ialah pendapat masyarakat umum, bila masyarakat umum menyatakan suatu hal itu

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Praktik jual beli keripik bekicot di Ngagel Rejo Surabaya dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya, dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sesuai harga yang disepakati dalam hal ini, daging bekicot diolah menjadi keripik dan dikemas sehingga kesan menjijikan hilang dan berganti kekaguman karena rasa enak keripik tersebut.
2. Praktik Jual Beli Keripik Bekicot tersebut di atas sebenarnya dilarang karena termasuk jual beli *hasharat* (jual beli benda menjijikkan) akan tetapi, karena sifat menjijikannya telah hilang dan manfaatnya juga banyak, maka jual beli tersebut dibolehkan berdasarkan *masalah mursalah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka berikut saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi penjual makanan bekicot sebaiknya sebelum membuka usaha memperhatikan terlebih dahulu bagaimana hukum makanan yang akan dijualnya halal atau haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*. Bogor: Darul Ilmi Publising, 2012.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Effendi, Satria. *Us}u>l Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustas}fa Min Ilmu Al-Us}u>l*. Madinah: Al-Muqaddamât Al-Manthiqiyyah, t.t.
- Hasanah, Uswatun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi Luwak". Skripsi--STAIN Ponorogo, 2013.
- Hadi, Muhammad Sholikhul. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: FT UGM, 1988.
- Ismi, Bariatul, "Hukum Bekicot menurut Imam Malik Ditinjau dengan Fatwa MUI". Skripsi--STAIN Ponorogo, 2003.
- Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Sala>m*, juz 3. Mesir: Maktabah Mus}t{afa Al-Babi> Al-Halabi>, 1960.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Us}u>l al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmi>yah, t.t.
- Kholid, Muhammad dan Muhammad Asro. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Ilmu, 2004.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru, 2002.
- Rokhmad, Abu. *Us}u>l Al-Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Suhardi. “Budidaya Bekicot Achatina Fulica”, dalam wordpress.com, diakses pada 8 April 2019.
- Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syafei, Rachmat. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*. Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid V. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Shabuni (ash), Syaikh Muhammad Ali. *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, jilid II. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Tamim, Khilmi. “Studi Analisis Pendapat Sayyid sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang yang dijadikan Obyek Jual Beli”. Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2001.
- Tjirosudibio, R. dan R. Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Us}u>l Al-Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: *Da>r Al-Fikr*, 1986.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ilmu Us}u>l Al-Fiqh*. Beiru>t: *Da>r Al-Fikr Al-Arabi*, 1987.

BIODATA PENULIS

Nama : Achmad Nadhif

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Dan Tanggal Lahir : Surabaya, 03-Januari-1995

Alamat : Ketandan Baru 2 No. Genteng, Surabaya

Nomor Hp : 085819215819

NIM : C02212002

Pengalaman Organisasi : Anggota HMI Rayon Syariah UINSA 2012-2016

Email : Nadhifsadega@gmail.com

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah